



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 4a. TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGGUNAAN SURPLUS/SISA KAS DAN DEFISIT PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH MAYJEND. HM. RYACUDU
KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penggunaan Surplus Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Daerah Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SURPLUS/SISA KAS DAN DEFISIT PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH MAYJEND. HM. RYACUDU KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Rumah Sakit Daerah Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yang selanjutnya disingkat RSD Mayjend. HM. Ryacudu adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
5. Pejabat Pengelola adalah Direktur selaku Pemimpin BLUD RSD. Mayjend. HM. Ryacudu, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kepala Bidang Pengembangan selaku Pejabat Teknis dan Kepala Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan.

6. Direktur adalah Direktur RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.
7. Surplus/sisa kas anggaran RSD Mayjend. HM. Ryacudu adalah selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSD Mayjend. HM. Ryacudu pada satu tahun anggaran.
8. Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan.
10. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
11. Tahun Anggaran adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun berjalan.
12. Posisi likuiditas adalah tingkat kecairan dana ataupun kekayaan yang dimiliki RSD Mayjend. HM. Ryacudu untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya.

BAB II

SURPLUS DAN DEFISIT ANGGARAN BLUD

Pasal 2

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah supaya tercatat sebagai bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) APBD.
- (3) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Pasal 3

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai dasar untuk usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

BAB III
PENGGUNAAN SURPLUS/SISA KAS BLUD

Pasal 4

Penggunaan Surplus/sisa kas anggaran RSD Mayjend. HM. Ryacudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat digunakan untuk Tahun Anggaran berikutnya tanpa menunggu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

Pasal 5

Penggunaan Surplus diutamakan untuk kegiatan operasional BLUD RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pengaturan lebih lanjut penggunaan surplus diatur dengan Peraturan Pemimpin/Direktur RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

NO	PARAF KOORDINASI
1.	WAKIL BUPATI
2.	SEKRETARIS DAERAH
3.	ASS.BID. PEMERINTAHAN & HUKUM
4.	ASS.BID.PEREKONOMIAN,PEMB.& KESRA
5.	ASS.BID.ADMINISTRASI UMUM
6.	BAGIAN HUKUM
7.	Pt Direktur RSD Ryacudu

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 10 - 1 - 2017

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 10 - 1 - 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,



SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 4-a.